

ABSTRAK

Pendiri adalah orang pertama yang membangun suatu usaha atau perusahaan. Perseroan Terbatas memiliki kelebihan yaitu adanya tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh Pendiri atau pemegang saham, yang artinya Pendiri hanya bertanggungjawab atas sejumlah saham yang dimilikinya dan diluar harta kekayaan pribadinya. Namun, dalam hal Perseroan yang belum berstatus badan hukum maka berlaku tanggung jawab tidak terbatas. Sehingga, hal ini dapat menimbulkan konflik terkait tanggungjawab dalam Perseroan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang didukung oleh wawancara dengan Notaris Vazalia Saradiva, S.H., M.Kn., dengan spesifikasi penelitian analitis-deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan hukum ini mengenai tanggung jawab Pendiri apabila melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian atas nama Perseroan sebelum memperoleh status badan hukum telah dijelaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila perbuatan hukum ini dilakukan oleh Pendiri, maka Pendirilah yang harus bertanggungjawab secara pribadi. Hal ini dikarenakan yang dapat melakukan perbuatan hukum sebelum Perseroan memperoleh status badan hukumnya adalah Direksi bersama-sama dengan Pendiri dan Dewan Komisaris. Dalam hal penyelesaian terkait kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum tersebut, maka dapat ditempuh dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pendiri, Tanggung Jawab, Badan Hukum.